

RINGKASAN EKSEKUTIF
POJK tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar Belakang Pengaturan

POJK Tingkat Kesehatan BPRS merupakan ketentuan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI Tingkat Kesehatan BPRS) yang tidak terdapat perubahan substansi.

Latar belakang pengaturan Tingkat Kesehatan BPRS:

1. Amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan BPRS merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Substansi Pengaturan

1. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aset;
 - c. rentabilitas;
 - d. likuiditas; dan
 - e. manajemen.
2. Penilaian atas komponen faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dihitung secara kuantitatif. Sementara itu, penilaian atas komponen faktor manajemen dihitung secara kualitatif.
3. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
4. Peringkat setiap komponen faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas ditetapkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5.
5. Peringkat komponen faktor manajemen ditetapkan peringkat A, peringkat B, peringkat C, atau peringkat D.

6. Hasil penetapan peringkat setiap komponen tersebut dinilai dan ditetapkan peringkat setiap faktor. Untuk faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas ditetapkan peringkat faktor 1, peringkat faktor 2, peringkat faktor 3, peringkat faktor 4, atau peringkat faktor 5. Untuk faktor manajemen ditetapkan peringkat manajemen A, peringkat manajemen B, peringkat manajemen C, atau peringkat manajemen D.
7. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor, ditetapkan Peringkat Komposit yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPRS. Peringkat Komposit dimaksud terdiri dari Peringkat Komposit 1, Peringkat Komposit 2, Peringkat Komposit 3, Peringkat Komposit 4, dan Peringkat Komposit 5.
8. BPRS wajib melakukan penghitungan rasio keuangan yang terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
9. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindak apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPRS menunjukkan:
 - a. satu atau lebih faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki peringkat faktor 4 atau 5;
 - b. faktor manajemen memiliki peringkat manajemen C atau D; dan/atau
 - c. memiliki Peringkat Komposit 4 atau 5.